

## **EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 285 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT TIDAK SESUAI STANDAR TEKNIS DI WILAYAH POLRES BULELENG**

**Ni Made Swantari<sup>1</sup>, Putu Subawa, S.Pd.,M.Pd.H<sup>2</sup>, I Gede Agus Suparta,  
S.Ag.,M.Ag<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja  
[swantari012001@gmail.com](mailto:swantari012001@gmail.com)<sup>1</sup>, [putusubawa5770@gmail.com](mailto:putusubawa5770@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[parta.agp1@gmail.com](mailto:parta.agp1@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah di Buleleng, salah satunya adalah banyaknya kendaraan yang dimodifikasi dengan knalpot yang tidak sesuai standar teknis, seperti knalpot racing atau brong. Knalpot jenis ini menimbulkan kebisingan yang mengganggu pengguna jalan lain dan berpotensi memicu konflik sosial. Penelitian ini membahas efektivitas penegakan Pasal 285 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang pemakaian knalpot tidak sesuai standar di wilayah Polres Buleleng. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai aturan tersebut, karena knalpot bising dapat menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat.

Penelitian ini bermetode hukum deskriptif kualitatif untuk mengkaji aturan yang ada serta penerapannya di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan bila: (1) masyarakat sudah cukup aktif melaporkan pelanggaran knalpot tidak standar melalui SPKT Polres Buleleng, nomor 110, atau langsung ke pos lalu lintas, meskipun masih ada yang belum tahu cara melaporkan. (2) Penegakan hukum sudah cukup efektif, dengan peran masyarakat yang mulai melaporkan pelanggaran, sehingga jumlah pelanggaran berkurang. Pelanggar dikenai sanksi tilang dan penyitaan knalpot. (3) Hambatan dalam penertiban meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan alat pengecekan suara knalpot, dan kesulitan menindak penjual knalpot brong karena belum ada aturan yang melarang penjualan knalpot tersebut.

**Kata Kunci: Knalpot, Kendaraan, Modifikasi, Pelanggaran**

### **Abstract**

*Traffic violations are an issue in Buleleng, one of which is the increasing number of vehicles modified with non-standard exhausts, such as racing or "brong" exhausts. These types of exhausts produce noise that disturbs other road users and has the potential to trigger social conflicts. This study discusses the effectiveness of enforcing Article 285, Paragraph 1 of Law No. 22 of 2009 concerning the use of non-standard exhausts in the Buleleng Police jurisdiction. The aim is to provide information about these regulations, as noisy exhausts can cause discomfort in the community.*

*This research employs a qualitative descriptive legal method to examine the existing rules and their application in society. The results show that: (1) the public has been quite active in reporting non-standard exhaust violations through the Buleleng Police SPKT, the 110 hotline, or directly at traffic posts, although some*

*people are still unaware of how to report. (2) Law enforcement has been fairly effective, with community involvement in reporting violations contributing to a decrease in cases. Offenders are fined, and their exhausts are confiscated. (3) Obstacles in enforcement include a lack of public awareness of legal regulations, limited tools to measure exhaust noise, and difficulties in taking action against "brong" exhaust sellers, as there is no regulation prohibiting their sale.*

**Keywords: Exhaust, Vehicle, Modification, Violation**

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan zaman yang pesat di era modern ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan jumlah kendaraan di jalan karena gaya hidup yang serba cepat dan pertumbuhan ekonomi. Jika setiap orang mematuhi aturan yang ada, kehidupan sosial masyarakat akan berjalan dengan tertib dan lancar. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat peraturan guna memastikan keadilan dan kepatuhan, karena Indonesia ialah negara hukum, hal ini terkandung di Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (Firmansyah, 2022:1).

Sepeda motor, yang sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari, digemari oleh berbagai kelompok usia, mulai dari remaja sampai orang tua. Namun, kalangan remaja lebih sering memodifikasi sepeda motornya dengan mengganti knalpot standar menjadi knalpot tidak sesuai standar teknis. Meskipun modifikasi ini memuaskan pemiliknya, modifikasi tersebut sering mengabaikan faktor keselamatan dan melanggar aturan hukum, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, terutama Pasal 106 Ayat 3.

Sepeda motor yang dimodifikasi harus tetap memenuhi standar keselamatan, namun beberapa perubahan, seperti penggunaan knalpot "brong" yang menghasilkan suara bising, melanggar batas kebisingan yang diizinkan. Suara berlebihan dari knalpot ini mengganggu pengguna jalan lain dan melanggar peraturan yang ada (Fauzan, 2019:1). Knalpot, yang berfungsi untuk mengeluarkan gas buang dari mesin, sering kali diganti dengan "muffler racing" untuk menghasilkan suara yang lebih keras, yang diyakini dapat meningkatkan tenaga motor dan meniru suara motor balap (Ramadhan, 2022:2).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mengatur segala aktivitas lalu lintas serta transportasi jalan. Suara keras dari knalpot tidak standar yang digunakan di jalan umum dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar. Mereka juga memiliki hak untuk hidup tanpa gangguan kebisingan (Suabadjra, 2023:3).

Pelanggaran lalu lintas, seperti penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis, sering terjadi di Buleleng, baik di perkotaan maupun pedesaan. Suara bising dari knalpot tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menyebabkan konflik sosial, mengganggu kegiatan ibadah, dan menyebabkan polusi udara. Oleh karena itu, penggunaan knalpot brong melanggar hukum dan juga mengganggu ketenangan serta keamanan lingkungan. Untuk mengurangi pelanggaran ini, penegakan aturan dan sosialisasi tentang dampak negatif knalpot brong perlu ditingkatkan.

Berlandaskan asal usul penjelasan tersebut, peneliti ingin membuat penelitian berjudul "Efektivitas Penegakan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar Teknis di Wilayah Polres Buleleng."

Melihat fenomena tersebut peneliti memuat beberapa tujuan penelitian yang hendak diraih berupa :

1. Guna mengamati Bagaimana cara masyarakat melaksanakan pengaduan terhadap pelanggar penggunaan kendaraan knalpot tidak sesuai standar teknis di Buleleng.
2. Guna mengamati bagaimana Efektivitas pasal 285 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 pada pemakaian kendaraan knalpot tidak sesuai standar teknis di Buleleng.
3. Guna mengamati faktor apa saja yang menghambat penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas tentang penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis di wilayah hukum Polres Buleleng

Penelitian ini bermetode hukum, yang merupakan proses analisis yang bertujuan untuk mempelajari fenomena hukum secara sistematis dan menemukan solusi atas permasalahan yang timbul. Penelitian hukum ini fokus pada penerapan hukum di masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis, serta bagaimana penegakan hukum tersebut dilakukan di wilayah Polres Buleleng.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori untuk membedah masing – masing permasalahan dalam penelitian ini. Teori tersebut diantaranya; pertama, Teori penegakan hukum. Friedrich Karl Von Savigny berpendapat bahwa hukum adalah cerminan kesadaran masyarakat (Volkgeist) dan berasal dari adat istiadat, bukan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah (Soerjono Soekanto, 2007:38-39). Rudolph Von Ihering menambahkan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai tujuan masyarakat serta mengendalikan individu agar sesuai dengan tujuan masyarakat, dan juga untuk melakukan perubahan sosial (Soerjono Soekanto, 2007:38). Se,emntara itu, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dan harus ditegakkan agar menciptakan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2005:160-161). Tiga elemen penting untuk menegakan hukum ialah keadilan, kemanfaatan serta jaminan hukum. Kemudian, Andi Hamzah mengartikan penegakan hukum (law enforcement) sebagai penerapan hukum secara represif (penindakan) dan preventif (pencegahan), dengan tujuan agar hukum diterapkan secara konsisten (Andi Hamzah, 2005:48).

Kedua, teori efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto (1988:80), teori efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai seberapa baik tujuan hukum tercapai dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu. Hukum dianggap efektif jika dapat memberikan manfaat, mendidik, atau mengubah perilaku masyarakat. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, hukum itu sendiri harus harmonis dan jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat. Terkadang, ada tantangan antara kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memiliki peran penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum. Mentalitas dan kualitas

aparatus ini juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Fasilitas juga berperan utama dalam menegakan hukum. Tanpa dukungan alat komunikasi dan kendaraan yang memadai, penegakan hukum dapat terganggu. Di sisi lain, penegakan hukum berasal dari warga yang bertujuan mewujudkan kedamaian. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator efektivitas hukum. Jika masyarakat tidak mendukung penegakan hukum, hal ini dapat menjadi penghambat. Kebudayaan juga berperan dalam membentuk perilaku individu dalam masyarakat, termasuk kepatuhan terhadap hukum. Teori efektivitas hukum sangat relevan untuk menganalisis Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait pemakaian knalpot tidak sesuai standar teknis di Polres Buleleng. Melalui teori ini, penegak hukum dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum efektif dalam menangani masalah tersebut dan menilai implementasi peraturan di masyarakat.

Ketiga, Teori Penanggulangan Kejahatan menjelaskan bahwa upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan (Barda Nawawi Arief, 2011:4). Tujuan utama dari penanggulangan kejahatan ialah membagikan kemakmuran, perlindungan serta rasa aman pada tiap warga. Penanggulngannya meliputi pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga rehabilitasi untuk pelakunya (Soejono Dirdjosisworo, 1984:19-20). Namun, efektivitasnya hanya bisa tercapai jika ada partisipasi luas dari masyarakat, termasuk ketertiban serta kesadaran yang nyata (Moh Kemal Dermawan, 1994:102-103). Dari asumsi G.P. Hoefnagels, kutipan Barda Nawawi Arief (2011:45), penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui tiga cara: pencegahan tanpa hukuman, menerapkan hukum pidana, serta mendampaki sudut pandang warga mengenai pemindahan serta kejahatan media massa.

Teori ini sangat relevan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penertiban penggunaan knalpot brong oleh penegak hukum di Satlantas Polres Buleleng. Teori ini menekankan penerapan hukum pidana serta pencegahan tanpa hukuman sebagai cara utama dalam menanggulangi pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus knalpot yang tidak sesuai standar teknis.

## **2. Pembahasan**

### **I. Cara Masyarakat Melakukan Pengaduan Terhadap Pelanggar Pengguna Knalpot Brong**

Penggunaan knalpot brong yang dimodifikasi agar mengeluarkan suara keras dan mencolok kerap menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Meskipun bagi sebagian pengguna motor modifikasi ini dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan meningkatkan performa motor, hal ini sering melanggar aturan lalu lintas dan menimbulkan gangguan terutama di malam hari atau saat terjadi konvoi motor. Penggunaan knalpot brong tidak hanya menjadi masalah di perkotaan, tetapi juga meluas ke daerah pedesaan, yang memicu keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat sering merasa khawatir untuk menegur pengendara yang menggunakan knalpot brong karena takut memicu konflik, terutama ketika pengguna knalpot brong berkonvoi dalam jumlah besar. Beberapa warga memilih

untuk tidak menegur karena khawatir dengan potensi kekerasan, sementara yang lain merasa bahwa teguran langsung tidak efektif karena pelanggaran tetap terjadi.

Namun, meskipun terdapat kekhawatiran, pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Buleleng, sangat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk membantu menegakkan aturan terkait penggunaan knalpot brong. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Penegak Hukum Satlantas Polres Buleleng, ada beberapa cara bagi masyarakat untuk melaporkan penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai aturan:

1. Melapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Masyarakat dapat melaporkan penggunaan knalpot brong dengan menghubungi nomor layanan darurat Polres Buleleng (110) atau langsung mendatangi kantor SPKT Polres Buleleng. SPKT menyediakan berbagai layanan untuk membantu masyarakat, seperti penerimaan laporan pengaduan, surat tanda terima laporan, di informasikan hasil penyidikan yang dikembangkan, hingga pembuatan surat kehilangan dan surat izin lainnya. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangi jumlah pelanggaran knalpot brong.

2. Melapor ke Pos Lalu Lintas

Masyarakat juga dapat melaporkan keberadaan pengguna knalpot brong dengan mendatangi pos lalu lintas terdekat yang terdapat di sebagian lokasi di Buleleng, seperti:

- Pos Lalu Lintas di Jalan Ponoegoro
- Pos Lalu Lintas di depan Kampus Undiksha
- Pos Lalu Lintas di Pasar Buleleng
- Pos Lalu Lintas di Pasar Banyuasri

Setelah laporan diterima, petugas kepolisian akan menindaklanjutinya dengan penegakan hukum di lokasi yang dilaporkan.

3. Mendukung dan Mensosialisasikan di Lingkungan Sekitar

Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan memberikan edukasi kepada teman, keluarga, dan tetangga mengenai dampak negatif penggunaan knalpot brong serta pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Sosialisasi ini bisa membantu mengurangi penggunaan knalpot brong secara signifikan, terutama dengan menjelaskan bahaya dan gangguan yang ditimbulkan, baik dari segi suara bising maupun asap knalpot.

4. Melapor melalui Bhabinkamtibmas

Di pedesaan, masyarakat dapat melaporkan pengguna knalpot brong kepada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas bertugas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di desa dan membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait keamanan dan ketertiban. Setelah menerima laporan, Bhabinkamtibmas akan mengambil tindakan persuasif dengan mendatangi langsung pemilik motor ke rumahnya dan memberikan himbauan agar mereka berhenti menggunakan knalpot brong. Jika himbauan ini tidak dipatuhi, tindakan lebih lanjut seperti tilang dan penyitaan knalpot akan dilakukan.

Polisi dan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Knalpot Brong memiliki peran yang sangat krusial. Setelah menerima laporan atau pengaduan dari

masyarakat, pihak kepolisian akan menindaklanjuti dengan berbagai langkah, seperti melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi yang sering menjadi zona pelanggaran knalpot brong. Tindakan yang diambil oleh polisi biasanya mencakup tilang, pemberian sanksi, serta penyitaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis.

Bhabinkamtibmas juga membantu menindaklanjuti laporan di desa-desa melalui pendekatan persuasif sebelum dilakukan tindakan tilang. Mereka mendatangi pemilik motor dan memberikan arahan agar knalpot diganti dengan yang sesuai standar dan layak jalan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah konflik serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan sebelum dikenai sanksi hukum.

Berdasarkan teori penegakan hukum menurut Sanyoto (2008), ialah usaha yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memperkuat aturan hukum dalam masyarakat, baik sebelum maupun sesudah pelanggaran terjadi. Dalam kasus pelanggaran knalpot brong, setelah masyarakat melakukan pelaporan, pihak kepolisian mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hukum, seperti patroli, razia, dan sanksi hukum bagi pelanggar. Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat melalui pelaporan serta penanganan oleh Bhabinkamtibmas sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi jumlah pelanggaran di wilayah Buleleng.

## **II. Efektivitas Penegakan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Di Wilayah Polres Buleleng**

Penggunaan knalpot brong tidak hanya dilaksanakan orang dewasa, namun banyak pelanggar berasal dari kalangan remaja. Untuk menanggulangi masalah ini, Polisi Lalu Lintas Polres Buleleng telah menegakkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yang mengatur bahwa kendaraan yang tidak mencukupi kriteria teknis, termasuk knalpot yang tidak standar, akan dikenakan sanksi pidana.

Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kepolisian Negara RI memiliki beberapa kewenangan untuk menegakkan hukum lalu lintas, di antaranya:

1. Menahan, menghentikan, atau melarang operasi kendaraan bermotor yang menyimpangi kebijakan lalu lintas.
2. Memeriksa keabsahan dokumen kendaraan dan pengemudi.
3. Meminta keterangan dari pengendara.
4. Menyita dokumen kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta Surat Tanda Uji Kendaraan.
5. Mengambil tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
6. Menyusun berita acara pengecekan dan menghentikan penyidikan bila tidak ditemukan bukti pelanggaran yang cukup.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot brong di wilayah Polres Buleleng dijalankan dengan prosedur seperti pemeriksaan cepat, di mana pelanggar bisa langsung dikenai denda tanpa perlu hadir di persidangan. Polisi juga bisa menyita kendaraan dan hanya mengembalikannya setelah pelanggar mengganti knalpot dengan yang sesuai standar pabrik.

Berikut merupakan bentuk - bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar :

1. Tilang (Bukti Pelanggaran): Tilang ialah bukti pelanggaran yang diberikan untuk pelanggar lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot brong, selaras Pasal 285 Ayat (1). Pelanggar yang kedapatan menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi akan dikenakan denda atau sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan serta denda paling banyak Rp250.000.
2. Denda: Sesuai UU No. 22 Tahun 2009, berbagai bentuk penyimpangan lalu lintas dijera sanksi denda, seperti:
  - o Pengendara tanpa SIM dihukum dengan pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 (Pasal 281).
  - o Pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIM saat razia dikenakan pidana penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 (Pasal 288 Ayat 2).
  - o Kendaraan tanpa nomor plat dikenakan pidana penjara maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000 (Pasal 282).
  - o Sepeda motor tanpa perlengkapan seperti spion, lampu utama, klakson, atau knalpot standar dihukum pidana penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (Pasal 285 Ayat 1).
3. Penyitaan: Kendaraan dengan knalpot brong akan disita dan pelanggar baru bisa mengambilnya setelah mengganti knalpot sesuai spesifikasi pabrik. Knalpot brong yang disita akan ditahan oleh Polres Buleleng sebagai barang bukti.

Efektivitas Penegakan Hukum Menurut Teori Soerjono Soekanto Penegakan hukum terhadap knalpot brong di Polres Buleleng dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama:

1. Keberlakuan Hukum: UU No. 22 Tahun 2009 telah secara jelas mengatur bila penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi adalah pelanggaran, dengan ancaman pidana dan denda. Aturan ini menjadi dasar kuat untuk penegakan hukum.
2. Pelaksanaan oleh Penegak Hukum: Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam mensosialisasikan dan menegakkan peraturan ini. Mereka diberi wewenang penuh untuk menindak pelanggaran lalu lintas, termasuk knalpot brong.
3. Sarana atau Fasilitas Pendukung: Kendala dalam penegakan hukum muncul karena keterbatasan alat ukur kebisingan, seperti Sound Level Meter. Saat melakukan razia, tidak semua polisi membawa alat ini, sehingga penilaian kebisingan terkadang didasarkan pada intuisi atau pengalaman polisi.
4. Peran Serta Masyarakat: Kesadaran masyarakat Buleleng untuk melaporkan pelanggaran knalpot brong cukup tinggi. Laporan masyarakat membantu polisi dalam menindak pelanggar, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang tidak peduli terhadap aturan lalu lintas.
5. Kebudayaan: Kebiasaan menggunakan knalpot brong menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum. Beberapa masyarakat menganggap penggunaan knalpot bising adalah bagian dari gaya hidup dan tidak merasa melanggar hukum.

Penegakan Pasal 285 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 terkait penggunaan knalpot brong di wilayah Polres Buleleng telah menunjukkan efektivitasnya,

meskipun masih terdapat tantangan terkait fasilitas dan kesadaran masyarakat. Dukungan sarana yang lebih baik dan peningkatan sosialisasi akan membantu dalam menekan pelanggaran lebih lanjut di masa mendatang. Jumlah pelanggaran telah menurun, namun penegakan hukum harus terus dilakukan untuk memastikan ketaatan pada kebijakan lalu lintas, demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

### **III. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Penertiban Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Penggunaan Knalpot Brong Di Wilayah Hukum Polres Buleleng**

Polres Buleleng telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan pelanggaran penggunaan knalpot brong, yang meliputi langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Namun, sejumlah hambatan masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

1. Upaya Pre-emptif: Ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan, seperti sosialisasi aturan lalu lintas ke sekolah-sekolah, terutama kepada siswa SMP dan SMA. Kepolisian memberikan arahan tentang dampak negatif knalpot brong, termasuk gangguan kebisingan dan potensi konflik sosial. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial, brosur, dan radio. Selain itu, toko-toko yang menjual knalpot dihimbau untuk tidak menjual atau memasang knalpot brong, kecuali untuk balapan di sirkuit.
2. Upaya Preventif: Patroli dan penjagaan rutin lalu lintas bertujuan mencegah pelanggaran penggunaan knalpot brong. Namun, kurangnya penegakan hukum yang tegas selama patroli sering kali membuat pelanggar tidak takut melanggar aturan. Diharapkan ke depan, langkah preventif ini lebih efektif dalam membatasi kesempatan pelanggaran.
3. Upaya Represif: Tindakan ini berfokus pada penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, seperti memberikan sanksi tilang. Saat ini, pelanggar yang menggunakan knalpot brong dikenakan sanksi berupa tilang, STNK disita, dan kendaraan ditahan. Namun, tindakan ini belum sepenuhnya membagikan rasa jera, sebab pelanggaran masih sering terjadi. Kepolisian juga berusaha membagikan arahan kepada pelanggar terkait batas suara knalpot yang diizinkan.

Terdapat kendala yang dialami berupa :

1. Minimnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat yang belum memahami dampak negatif dari penggunaan knalpot brong, seperti polusi udara dan kebisingan. Pemahaman tentang aturan hukum juga masih rendah, sehingga diperlukan lebih banyak sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah.
2. Keterbatasan Alat Ukur Kebisingan: Polres Buleleng hanya memiliki satu alat untuk mengukur kebisingan knalpot, sehingga saat razia, pengukuran dilakukan secara manual atau hanya berdasarkan intuisi. Alat pengukur hanya tersedia di kantor, sehingga tidak dapat dibawa saat patroli.
3. Kurangnya Aturan Hukum Terkait Penjualan Knalpot Brong: Belum ada peraturan hukum yang melarang secara tegas penjualan knalpot brong di bengkel. Kepolisian hanya bisa menghimbau, yang sering diabaikan oleh pemilik bengkel, karena tidak ada sanksi hukum yang tegas untuk penjual.

### 3. Simpulan

Simpulan penelitian ini berupa:

1. Ada tiga cara melaporkan penggunaan knalpot tidak sesuai standar: masyarakat bisa datang ke kantor SPKT Polres Buleleng, menghubungi 110, atau melalui email dan telepon yang tersedia. Laporan juga bisa disampaikan ke petugas di pos lalu lintas dan bhabinkamtibmas di desa/kelurahan. Setelah laporan diterima, polisi akan segera menindaklanjuti.
2. Penerapan Pasal 285 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang knalpot brong di Buleleng sudah cukup efektif, terlihat dari penurunan jumlah pelanggaran dalam lima tahun terakhir. Namun, partisipasi masyarakat dan sosialisasi dari aparat desa sangat penting agar pasal ini dapat diterapkan lebih baik.
3. Upaya penertiban knalpot brong sudah dilakukan dengan langkah pre-emptif, preventif, dan represif, namun masih ada hambatan. Hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif knalpot brong, kurangnya alat untuk mengukur kebisingan knalpot, serta belum adanya aturan yang tegas melarang penjualan knalpot brong di bengkel. Sosialisasi dan tindakan yang lebih efektif masih diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Edy, Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Jakarta, Kencana
- Fauzan, T. 2019. *Penegakan Hukum Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan*. Bandung: Nuansa
- Firmansyah, Tedy. 2022. *Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Satlantas Polres Jombang)*. Jawa Timur: Diss. UPN Veteran.
- Hatta, S. 2022. *Tindakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry.
- Muhammad Syahrums, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Muhammad, D. R. 2023. *Tinjauan yuridis empiris terkait penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan “knalpot racing”(studi di satlantas polres kota batu)* Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang
- Putra, A. P., & Widodo, H. 2022 *Penegakan hukum terhadap pelanggaran*

*modifikasi knalpot racing pada sepeda motor di kabupaten ponorogo. Novum: jurnal hukum.*

- Putra, A. P., & Widodo, H. 2025. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo*. Novum: Jurnal Hukum
- Putri, N. L. I. R., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia
- Rokhim, Ahmad Abdul.2019. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengaturan Standar Knalpot (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)*. Diss. Prodi Ilmu Hukum
- Saptomo, A. 2010. *Pokok-pokok metodologi penelitian hukum empiris murni. Buku Dosen-2009*.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suabadjra, I. B., Nuasa, I. K., & Lukman, D. R. K. S. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Bising Pada Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari Undang-Undang Dan Agama Hindu Di Kota Mataram*. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
- Surya, B. H.2023. *Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)* ;Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Widayat dan Amirullah. (2002). *Riset Bisnis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

### **Undang-undang**

- Undang-undang no. 22 tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2009 *Tentang batas ambang kebisingan kendaraan bermotor tipe baru*